



## **PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

### **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK**

**NOMOR : 177.1/Kep.14-DPRD/2025**

#### **TENTANG**

### **PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD KABUPATEN LEBAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, telah dilakukan pembahasan melalui alat kelengkapan Dewan dengan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk memperoleh persetujuan bersama sesuai dengan tahapan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lebak;

c. bahwa persetujuan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 648);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20169);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 910/Perj.490-BKAD/2025 dan Nomor : 178/261-DPRD/2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 910/Perj.491-BKAD/2024 dan Nomor : 178/262-DPRD/2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Surat Bupati Lebak Nomor : B.900.1.12.1/125-bid.pad/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025, perihal Penyampaian Rancangan Perda Perubahan APBD TA. 2025 dan Nota Keuangan;
4. Nota Penjelasan Bupati Lebak, Pandangan Umum Fraksi-fraksi, Jawaban Bupati, Laporan Badan Anggaran, dan Persetujuan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 Menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berimbang sebesar Rp. 2.914.827.597.663,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |  |                          |     |
|--|--|--------------------------|-----|
| 1. Pendapatan Daerah                     |  |                          |     |
| a. Semula                                | Rp.  | 2.871.269.842.040,00     |     |
| b. Berkurang                             | Rp.  | <u>2.009.551.469,00</u>  | (-) |
| Jumlah Pendapatan Daerah                 |  | 2.869.260.290.571,00     |     |
| setelah Perubahan                        |  |                          |     |
| 2. Belanja Daerah                        |  |                          |     |
| a. Semula                                | Rp.  | 2.924.444.842.040,00     |     |
| b. Berkurang                             | Rp.  | <u>11.442.244.377,00</u> | (-) |
| Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan  | Rp.  | 2.913.002.597.663,00     |     |
| Defisit Belanja Daerah setelah Perubahan | Rp.  | 43.742.307.092,00        |     |
| 3. Pembiayaan Daerah                     |  |                          |     |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 |  |                          |     |
| 1) Semula                                | Rp.  | 55.000.000.000,00        |     |
| 2) Berkurang                             | Rp.  | <u>9.432.692.908,00</u>  | (-) |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan      |  | 45.567.307.092,00        |     |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                |  |                          |     |
| 1) Semula                                | Rp.  | 1.825.000.000,00         |     |
| 2) Berkurang                             | Rp.  | <u>0,00</u>              | (-) |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan     | Rp.  | 1.825.000.000,00         |     |
| Pembiayaan Netto setelah Perubahan       | Rp.  | 43.742.307.092,00        |     |
| <b>KETIGA</b>                            | : Terhadap Catatan-catatan yang tercantum dalam Laporan Badan Anggaran yang berkaitan dengan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Kabupaten Lebak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. |                          |     |

- KEEMPAT : Proses dan mekanisme penetapan serta pemberlakuan Peraturan Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung.  
pada tanggal 11 Juli 2025

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WULANDARI

Tembusan:

Yth. Gubernur Banten.